



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 15 /PTM.63.R/SK/B/2019

Tentang
PEMBERLAKUAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI TETAP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmaanirrahiim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu diberlakukan kenaikan tunjangan transportasi berbasis kinerja pegawai sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan UM Palangkaraya,
 2. bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah RI 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 5. Peraturan Pemerintah RI 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0126/0/1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
 8. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor: A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
 9. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/KEP/I.0/B/2012 Tentang Peguruan Tinggi Muhammadiyah.
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.
 11. Surat Keputusan Rektor Nomor 1234a/PTM.63.R/SK/2013 Tentang Peraturan Kepegawaian.
 12. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023.
 13. Surat Keputusan Rektor Nomor 031/PTM.63.R/SK/U/2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2019-2023.
 14. Surat Keputusan Rektor Nomor 031.a/PTM.63.R/SK/U/2019 Tentang Penetapan Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2019-2023.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat Senat UM Palangkaraya pada tanggal 08 Desember 2018 M tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
 2. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

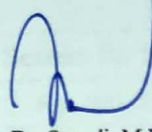
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Keputusan Rektor UM Palangkaraya tentang pemberlakuan kenaikan tunjangan transport berbasis kinerja bagi Pegawai di lingkungan UM Palangkaraya.
- Pertama** :
- Surat keputusan ini sebagai pengganti Surat Keputusan Rektor UM palangkaraya No:69/PTM.63.R/SK/B/2015 tentang pemberlakuan tunjangan kinerja dosen.
- Kedua** :
- Setiap pegawai tetap di lingkungan UM Palangkaraya diberikan tunjangan transportasi berbasis kinerja setiap bulannya.
- Ketiga** :
- Besaran kenaikan tunjangan transportasi berbasis kinerja ini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kempat : Segala biaya akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 04 Jumadil Awal 1441 H
30 Desember 2019 M

R e k t o r,



Dr. Sonedi, M.Pd.
NIK 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Ketua majelis Dikti PP. Muhammadiyah di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua Badan Pembina Harian UM Palangkaraya
4. Wakil Rektor UM Palangkaraya
5. Kepala Unit Kerja di lingkungan UM Palangkaraya
6. Bendahara UM Palangkaraya

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Nomor : ~~W~~5 /PTM.63.R/SK/B/2020

Tanggal : 04 Jumadil Awal 1441 H / 30 Desember 2019 M

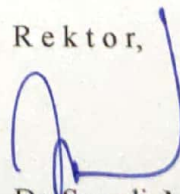
Tentang : Pemberlakuan Tunjangan Transportasi Berbasis Kinerja Bagi
Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

DOSEN	
Kepangkatan jabatan Fungsional	Besaran Per Bulan
1. Guru Besar	Rp. 600.000
2. Lektor Kepala	Rp. 500.000
3. Lektor	Rp. 400.000
4. Asisten Ahli	Rp. 300.000
5. Tenaga Pengajar	Rp. 200.000
NON DOSEN	
Golongan Pegawai	Besaran Per Bulan
III-c	Rp. 275.000
III-b	Rp. 250.000
III-a	Rp. 225.000
II-d	Rp. 200.000
II-c	Rp. 175.000
II-b	Rp. 150.000
II-a	Rp. 125.000
Non pangkat	Rp. 100.000

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 04 Jumadil Awal 1441 H
30 Desember 2019 M

Rektor,



Dr. Sonedi, M.Pd.
NIK 97.000.016